



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu melakukan penyesuaian Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

07

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.

15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Unsur Staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

25. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

33. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah.
37. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.

- (3) Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (5) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Yang dimaksud dengan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pendapatan yang direncanakan terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan/atau tidak tersedia anggarannya.

Pasal 3

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Maksud Pengaturan pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan desa.

- (2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas sebagai Koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong, maka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kaur Tata usaha dan Umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 10

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pelaksana Kewilayahan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa.

Pasal 11

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - b. menyusun RAK Desa; dan
 - c. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

- (4) Dalam hal Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong, maka fungsi kebendaharaan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kaur Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 12

- (1) APBDesa terdiri dari:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian obyek belanja.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

Pasal 13

Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. pendapatan asli desa;
 - b. tranfers; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 15

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli desa lain.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMDesa.
- (3) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- (5) Pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 16

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
 - (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
 - (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa, tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 17

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c. penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga simpanan uang di bank; dan
- f. pendapatan lain desa yang sah.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 18

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

Pasal 20

Rincian klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa dan Evaluasi APBDesa.

Pasal 21

Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 22

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai kemampuan APBDesa.

Pasal 23

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - b. Kasi sebesar Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - c. Kaur sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan

- d. Kepala Dusun atau sebutan lain paling banyak sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 24

- (1) Besaran tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dari Non Aparatur Sipil Negara sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara paling banyak sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Kaur Keuangan/Bendahara Desa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan



- d. Anggota BPD sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 25

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
- a. operasional pemerintah desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Pasal 26

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yg memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 27

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
- (2) Pengalokasian belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara fleksibel yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan besaran belanja tak terduga untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
- (4) Belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

- (5) Ketentuan belanja tak terduga memuat kriteria sebagai berikut:
- a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - c. kriteria keadaan darurat;
 - d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - e. kriteria keadaan mendesak;
 - f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - g. tata cara penggunaan anggaran.

Pasal 28

- (1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kebakaran, kekeringan, angin topan, angin puting beliung, dan/atau tanah longsor yang dampak buruknya bersifat komunal (lebih dari 2 (dua) Kepala Keluarga atau sesuai dengan pengaturan Pemerintah Daerah).
- (2) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror antara lain, kerusuhan, peperangan, wabah penyakit, dan serangan hama yang dampak buruknya bersifat komunal (lebih dari 2 (dua) Kepala Keluarga atau sesuai dengan pengaturan Pemerintah Daerah).

- (3) Ketentuan kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (5) huruf b merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial meliputi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana dan atau menjelang bantuan dari daerah dan pihak lain datang untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yaitu:
 - a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana desa terkena bencana.
- (4) Status dan upaya tanggap darurat atas bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c adalah:
 - a. adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan bencana; dan
 - b. adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (5) huruf d merupakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera dan sesuai dengan kewenangan skala lola desa.

- (7) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e adalah:
- a. sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang bersifat individual, yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan resiko kematian, resiko sakit berat dan/atau cacat permanen serta resiko putus sekolah; dan
 - b. keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan antara lain berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan/atau pelayanan sosial lainnya sesuai dengan kewenangan skala lokal desa.
- (8) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf f adalah :
- a. warga desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
 - b. tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya; dan
 - c. masuk dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di instansi terkait.
- (9) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (10) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf g adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa memerintahkan Kaur keuangan untuk mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 - b. Kasi/Kaur menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk pemenuhan kebutuhan penanganan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa untuk diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris Desa memverifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan;
 - d. berdasarkan hasil verifikasi Sekretaris Desa terhadap Rencana Anggaran Biaya, Kepala Desa memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kegiatan untuk penanganan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran penanganan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa mengenai Persetujuan Rencana Anggaran Biaya ditetapkan; dan

- g. sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan/atau bersumber dari pengalihan belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang belum dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBDesa Perubahan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, kecuali untuk tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa, penjualan aset milik desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Desa dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 31

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal desa.

Pasal 32

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa.
- (6) Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (7) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (8) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Desa yang kegiatannya sudah terlebih dahulu tercatat di APBDesa tahun anggaran berkenaan di lengkapi dengan rencana anggaran biaya.
- (9) Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari dana cadangan meliputi:
 - a. pengadaan tanah;
 - c. pembangunan infrastruktur desa maupun kawasan pedesaan; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kebutuhan desa yang tidak cukup dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses kajian kelayakan usaha yang meliputi aspek:
 - a. aspek pasar dan pemasaran;
 - b. aspek teknis dan teknologi;
 - c. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
 - d. aspek keuangan;
 - e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan; dan
 - f. aspek hukum (yuridis).
- (5) Proses analisis kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengelola operasional BUMDesa membuat proposal permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa;
 - b. pemerintah desa mempelajari dan memverifikasi proposal pengajuan penyertaan modal dari pengelola BUMDesa yang selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah desa;
 - c. manajer atau pengelola BUMDesa melakukan paparan di depan musyawarah desa terkait dengan usulan penyertaan modal BUMDesa;
 - d. setelah mendapat persetujuan dari forum musyawarah desa selanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa; dan
 - e. penyertaan modal BUMDesa dimasukkan dalam pembiayaan APBDesa.
- (6) Modal BUMDesa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal pada BUMDesa dapat terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan
 - d. aset desa yang dikelola oleh BUMDesa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset desa.
- (2) Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.
- (3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa; dan/atau
 - b. adanya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa.
- (4) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) pendapatan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) sumber penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.



- (6) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa yang mengatur tentang Organisasi Pengelola BUMDesa dan/atau Struktur Organisasi BUMDesa; Modal Usaha BUMDesa; Jenis Usaha BUMDesa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan Pengisian Calon Pengurus BUMDesa;
 - b. adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan BUMDesa; dan
 - c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa yang memuat paling sedikit:
 1. jumlah modal yang disertakan;
 2. mekanisme pengembalian modal;
 3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
 5. jangka waktu penyertaan modal.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 35

Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan basis kas.



- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.
- (3) Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 37


- (1) Kepala Desa mendapatkan data informasi dari daerah tentang pagu indikatif desa yang meliputi:
 - a. rencana dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. rencana alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Informasi pendapatan desa selain pagu indikatif yaitu pendapatan asli desa dan pendapatan lain yang menjadi awal penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam RKP Desa
- (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima desa paling lambat minggu pertama bulan September tahun sebelumnya.
- (4) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (5) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

- (6) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa yang mendahului Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 39

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa.
 - (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 

Pasal 40

- (1) Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. Ketua, dijabat oleh Camat;
 - b. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa atau aparat kecamatan lainnya; dan
 - c. Anggota, dijabat oleh unsur aparat kecamatan, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Jumlah keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan evaluasi.
- (6) Pembiayaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
- (7) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 41

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa dan mekanisme evaluasi APBDesa diatur secara tersendiri melalui Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Evaluasi APBDesa yang ditetapkan setiap tahun.



- (2) Ketentuan mengenai Evaluasi Peraturan Desa mengenai APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi, ditetapkan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APBDesa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan Tim Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah apabila terpenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) (Persentase 50% (lima puluh persen) adalah selisih (*gap*) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa); dan
 - e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang desa.

- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa. Perubahan dengan tetap mempedomani pada RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.

Bagian Kedua


Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa pada Bank Kalsel.

- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dan/atau berhalangan tetap maka spesimen tanda tangan dapat dilakukan oleh Sekretaris Desa sampai dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kaur keuangan berhenti atau diberhentikan dan atau berhalangan tetap maka spesimen tanda tangan dapat dilakukan oleh pelaksana tugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas sampai dengan ditetapkannya Kaur Keuangan oleh Kepala Desa.
- (5) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Rekening Kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan sebagaimana ketentuan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 47

- (1) Nomor Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (2) Bupati melaporkan Daftar Nomor Rekening Kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
 - (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
 - (5) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (6) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sisa uang setelah dilakukan pembelanjaan sesuai dengan rincian kegiatan.
- 

- (7) Apabila sisa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Kaur Keuangan harus menyetorkan kembali ke Rekening Kas Desa.
- (8) Apabila terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran, maka Kaur Keuangan harus menyetor kembali ke Rekening Kas Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran desa;
 - b. rencana kerja kegiatan desa; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana kegiatan dan anggaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana kerja kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa, dan harga perkiraan sendiri berdasarkan hasil survey harga di lokasi terdekat dan pasar setempat dan/atau mengacu pada harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.

- (7) Jika desa menetapkan harga satuan barang/jasa yang lebih tinggi dari daerah, maka desa harus menyampaikan laporan penjelasannya kepada Camat yang didukung hasil kesepakatan musyawarah desa dan bukti survey harga.
- (8) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana ayat (1) dengan data dukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa dan APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan
 - b. rencana anggaran biaya perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 51

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 52

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 54

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 55

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa.



Pasal 56

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 57

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.



Pasal 58

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 59

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 60

- (1) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.



- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam struktur APBDesa dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 62

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.



- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 63

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.



Pasal 64

- (1) Penyertaan modal untuk BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 65

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 66

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 67

Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 68

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP Panjar yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP Definitif yang diajukan oleh Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Mekanisme pengeluaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan lebih besar dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui transfer ke rekening penyedia barang/jasa atau mekanisme non tunai.
- (5) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk tunjangan Staf Desa dan dapat dibayarkan secara tunai.

- (7) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (8) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (9) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 69

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 70

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 71

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun dan menyampaikan Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 72

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBDesa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 73

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.



Pasal 74

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBDesa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 75

Format DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

Pasal 77

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaa pengelolaan keuangan desa di daerah, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan pengelolaan keuangan desa;
 - c. menyusun tata cara dan besaran keuangan transfer per desa sebagai sumber penerimaan keuangan desa;
 - d. melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat;
 - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun anggaran berjalan;
 - f. menghimpun dan melakukan analisis terhadap Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait kebijakan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 79

Pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi pembinaan langsung, koordinasi, pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan desa.

Pasal 80

- (1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kecamatan terkait.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan dan teknis operasional atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa;
 - b. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APBDesa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Kepala Desa persiapan.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 82

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 31 Desember 2019

 BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 34

Lampiran 1. DPA (RKPD)

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

PROVINSI :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 34
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

: 34 TAHUN 2019
: 31 DESEMBER 2019

NO	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan		Pelaksana	Tim Yang melaksanakan kegiatan																																																																															
								Jumlah	Laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai			Selesai																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																												
																			1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Aparatur Desa	1 dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa	12	bln	36.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																												
																																			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa	12	bln	204.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																													
																																																		3	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa	12	bln	30.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																														
																																																																	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	Kantor Desa	12	bln	40.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
																																																																																5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor Desa	1	paket	3.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW/ Kelurahan	Kantor Desa	1	paket	12.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																
8	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Kartu Keluaraga, dll)	Kantor Desa	1	paket	407.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																
9	Pendidikan	Kantor Desa	1	unit	350.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																
2	Pembangunan Desa	1 Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang	2 Pemeliharaan Jalan Desa	Kantor Desa	1000	m	300.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																														
																	3	Kerentanan Umum, dan Peningkatan Masyarakat	1 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Siala Lokal Desa	Kantor Desa	1	paket	80.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																														
4	Pembangunan Masyarakat	1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kantor Desa	10	orang	111.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																														
																	3	Kerentanan Umum, dan Peningkatan Masyarakat	1 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Siala Lokal Desa	Kantor Desa	1	paket	80.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																														
5	Pembangunan Desa	1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kantor Desa	1	LS	30.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																														
																	3	Kerentanan Umum, dan Peningkatan Masyarakat	1 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Siala Lokal Desa	Kantor Desa	1	paket	80.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																														
6	Pembangunan Desa	1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kantor Desa	1	LS	45.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																														
																	3	Kerentanan Umum, dan Peningkatan Masyarakat	1 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Siala Lokal Desa	Kantor Desa	1	paket	80.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																														
7	Pembangunan Desa	1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kantor Desa	1	LS	75.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																														
																	3	Kerentanan Umum, dan Peningkatan Masyarakat	1 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Siala Lokal Desa	Kantor Desa	1	paket	80.000.000	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																														

Kepala Desa,

[.....]

..... 20

Sekretaris Desa

[.....]

7

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING	URAIAN	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)												JUMLAH (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		JML (Rp)	SUMBER	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Ok		Nov	Des																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

(.....)



Lampiran 1. DPA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Sub Bidang : Sarana dan Prasarana Desa
 Kegiatan : Pembangunan Gedung TK
 Waktu Pelaksanaan : Maret - Juni

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
1	2	3		4	5
1	Honor tim yang melaksanakan kegiatan	1	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Upah Tenaga Kerja				90.000.000,00
	a. Tukang	310	HOK	150.000,00	46.500.000,00
	b. Pekerja	435	HOK	100.000,00	43.500.000,00
3	Bahan Bahan Bangunan				250.000.000,00
	a. Batu	120	M3	400.000,00	48.000.000,00
	b. Pasir	150	M3	300.000,00	45.000.000,00
	c. Semen	900	Zak	80.000,00	72.000.000,00
	d. Kayu	15	M3	4.000.000,00	60.000.000,00
	e. Besi	100	Batang	50.000,00	5.000.000,00
	f. Genteng	6000	Buah	600,00	3.600.000,00
	g. Bahan material lainnya	1	Ls	16.400.000,00	16.400.000,00
JUMLAH					350.000.000,00

Disetujui
 Kepala Desa

(.....)

.....

Kaur/Kasi

(.....)

Catatan :
 Kolom Harga Satuan adalah harga yang untuk pembelian yang akan di ajukan sebagai SPP
 kepada Kaur Keuangan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KODE REKENING	URUTAN	ANGGARAN		REALISASI		Waktu Penyelesaian	LANJUTAN												
		Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Volume kegiatan		Jumlah Anggaran	Jan	Feb	Mar	Jumlah								
												%	ii	Rp.					
1	2	a	b	c	a	b	c	d											

Diverifikasi oleh:
 Sekretaris Desa, Kaur/Kasi.....
 (.....)
 Disetujui oleh:
 Kepala Desa,

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilanjutkan saja



BUKU KAS UMUM

DESA

TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	TGL	KODE REKENING				URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NOMOR BUKTI	NETTO TRANSAKSI (Rp)	SALDO (Rp)
		1	2	3	4						
1	2						5	6	7	8	9
		a	b	c	d						

Rp. _____

.....

Diverifikasi oleh:
 Sekretaris Desa,

Kaur Keuangan

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:
 Kepala Desa,

(.....)



Cara pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.
- Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
- Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
- Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi

h

BUKU PEMBANTU PANJAR

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pemberian	Pertanggung-jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

.....

Kaur Keuangan

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
- Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
- Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
- Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
- Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA)

TAHUN ANGGARAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA		REALISASI			Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain		
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan					Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a													
b													
c													
		Jumlah											

Kepala Desa
 ttd
 (.....)

- Keterangan:**
 * Pilih salah satu Cara Pengisian Kolom:
 Kolom 1 : diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:
 a. Untuk Kode rekening Bidang;
 b. Kode Rekening Sub Bidang; dan
 c. Kode Rekening Kegiatan
 Kolom 2 : diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan.
 Kolom 3 : diisi nama output dari kegiatan
 Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.
 Kolom 5 : diisi satuan volume:
 - jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
 - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
 - kegiatan non fisik - paket
 - dll



- Kolom 6 : diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.
- Kolom 8 : diisi satuan volume.
- Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan.
- Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.
- Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD).
- Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan
- Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang

- Kolom 6 : diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.
- Kolom 8 : diisi satuan volume.
- Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan.
- Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.
- Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD).
- Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan
- Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang

6

